



BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 115 TAHUN 2021

TENTANG  
PEMBENTUKAN INSTITUSI MASYARAKAT PEDESAAN  
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga perlu keterlibatan serta dukungan penuh dari Institusi Masyarakat Pedesaan meliputi Pembantu Pembina Keluarga Berencana Kalurahan, dan Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Kalurahan;
- b. bahwa kedudukan Institusi Masyarakat Pedesaan dalam Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Bangga Kencana) telah menunjukkan eksistensi dan peran baktinya dalam menunjang kesuksesan program Keluarga Berencana Nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Institusi Masyarakat Pedesaan Kabupaten Bantul Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Penetapan Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 14);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 152 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 152);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN INSTITUSI MASYARAKAT PEDESAAN KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021.

KESATU : Membentuk Institusi Masyarakat Pedesaan Kabupaten Bantul Tahun 2021 yang terdiri dari:

- a. Pembantu Pembina Keluarga Berencana Kalurahan berkedudukan di tingkat Pedukuhan; dan
- b. Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Kalurahan berkedudukan di tingkat Rukun Tetangga, dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Institusi Masyarakat Pedesaan di tempat kedudukannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:

- a. memberikan pelayanan Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga;
- b. melakukan pendataan dan pemetaan keluarga;
- c. memberikan motivasi keluarga untuk mengikuti Program Keluarga Berencana;
- d. melakukan penyuluhan secara individual maupun kelompok;
- e. menyalurkan alat kontrasepsi sederhana (pil dan kondom);
- f. melakukan pembinaan kelompok kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL) dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS);
- g. mengantar calon akseptor ke tempat pelayanan Keluarga Berencana;
- h. melakukan pencatatan dan pelaporan hasil kegiatan Program Keluarga Berencana;
- i. mendorong swadaya dan gotong-royong masyarakat untuk berpartisipasi dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat;
- j. membantu menciptakan hubungan yang harmonis antara anggota masyarakat dan antara masyarakat dengan Pemerintah Kalurahan;

- k. menjaga hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan; dan
- l. berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik, ekonomi dan sosial yang didanai dari swadaya masyarakat atau Pemerintah Daerah.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 4 Maret 2021

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta  
Cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul, dan;
5. Yang bersangkutan.


Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL

ASISTEN PEMERINTAHAN

l.b. Kepala Bagian Hukum



**SUPARMAN, SIP. M.Hum**  
NIP. 196802081992031007